

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 8 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 8, 54 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN

ABSTRAK: penyelenggaraan perdagangan harus mencerminkan keadilan berusaha dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Pelaku Usaha untuk berusaha guna mendorong terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- sektor perdagangan dianggap memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah yang belum secara maksimal dimanfaatkan sebagai sarana mendorong percepatan upaya pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui program pembinaan dan penataan secara terencana dan berkelanjutan
- untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perdagangan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perdagangan
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 29 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Perdagangan dengan ruang lingkup pengaturan meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perdagangan, sarana Perdagangan, Perdagangan Jasa, pelayanan perizinan, Promosi Dagang, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, stabilisasi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, pengawasan pupuk dan liquefied petroleum gas, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen, Sistem Informasi Perdagangan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2025
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Toko Swalayan yang telah beroperasi dan perizinan yang telah diberikan, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (LD Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 12, TLD Kabupaten Demak Nomor 12) dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (LD Kabupaten Demak tahun 2020 Nomor 4, TLD Kabupaten Demak Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 7 halaman.